

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sarana untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawahdah, dan rahmah* dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, maka syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti telah meninggalkan sebagian dari ajaran agama Islam. Allah SWT., berfirman:

لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar Ruum: 21).¹

Perkawinan dalam terminologi Islam lebih tepatnya dalam Al-Qur'an, lebih banyak disebutkan sebagai nikah sebagaimana firman Allah SWT., dan hadits Rasulullah SAW., berikut ini:

...النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَانِكُحُوا...

*“...Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”... (Q.S. An Nisaa': 3).*²

¹ Hasbi Al-shidiqy dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), p. 572.

² Hasbi Al-shidiqy dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....., p .99.

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالبأة
وينهى عن التبتل نهما شديدا و يقول تزوجوا الولود الودود فاني مكاتر بكم الأنبياء يوم
القيامة (رواه احمد)

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat."(H.R. Ahmad bin Hambali)³

Nikah secara etimologis berarti mengadakan ikatan suami istri (*'aqdu at-tazwij*) atau berarti juga menggauli istri (*wathu'u al-zaujah*).⁴ Dalam bahasa Indonesia istilah nikah sering disinonimkan dengan kawin, dalam Kamus Hukum, kawin mengandung arti melaksanakan akad nikah.⁵ Nikah berarti akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁶ Pernikahan tidak dapat dipisahkan dari syari'at Islam yang merupakan sarana untuk membangun sebuah keluarga sebagai bagian dari kebutuhan penting setiap manusia untuk menciptakan generasi dalam hal ini keturunan yaitu anak.

³ Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Beirut: Dar Kitab al-Islamy), p. 208.

⁴ Sohari Sharani dan Mahmud Salimi, *Hadits Ahkam II*, (Cilegon: LP Ibek, 2008), p.13

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), p. 216.

⁶ Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), p.116.

Allah SWT., berfirman:

مَنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَتْ مِمَّنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ ۗ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا حَلَقَنَا ۗ

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al Israa’: 70)⁷

Di Indonesia, istilah pernikahan disebut dengan perkawinan yang merupakan peristiwa yang dipahami secara umum dan dilaksanakan secara berbeda-beda. Meskipun bentuk dan tata caranya dilakukan berbeda-beda, pernikahan dalam konteks ke-Islama-an dan ke-Indonesia-an adalah yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rasulullah SAW., bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ...

“Dari ‘Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya itu batal, ...” (H.R. Arba’ah)⁸

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ (رواه ابن حبان)

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ibnu Hibban).

⁷ Hasby al-Sidiqy, et. all, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..... p. 394.

⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalany, *Bulugh Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*,..... p. 210.

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut.⁹ Secara rinci rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Wali dari pihak perempuan.
- 3) Dua orang saksi.
- 4) Shigat akad nikah.
- 5) Mahar

Salah satu rukun perkawinan adalah wali. Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Secara terminologi wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c Orang shaleh/suci, penyebar agama islam.
- d Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti wali tersebut di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam skripsi ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t. th.), p.7.

seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.¹⁰

Orang yang bertindak sebagai wali adalah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, balig, dan cakap. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, telah mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya.

Namun dalam hal kekuasaan wali dalam perkawinan masih menjadi perdebatan para ulama. Menurut Imam Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Imam Hanafi nampaknya sependapat dengan Imam Syafi'i, akan tetapi beliau (Imam Hanafi) hanya menghitung wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan terbilang masih kecil dan gila. Menurut beliau perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, namun dengan syarat menikah dengan laki-laki yang sekufu', bila bukan menikah dengan laki-laki yang sekufu' maka wali mempunyai hak memfasakh aqad pernikahan tersebut.

Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan bahwa apabila wanita itu masih perawan maka ia harus dinikahkan oleh wali, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

¹⁰ Sohari Sahrani dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II*,.....p. 67.

Namun apabila wanita itu sudah janda, maka ia berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.¹¹

Imam Malik sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal wali nikah. Namun beliau berbeda pendapat dalam hal saksi nikah, beliau menyatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun dalam pernikahan, akan tetapi mahar lah yang menjadi rukun pernikahan. Argumentasi beliau adalah karena suatu aqad akan tercipta oleh dua pihak yang melakukan aqad ('*aqidain*) dan sesuatu yang menjadi objek aqad (*ma'qud 'alaih*), dalam hal pernikahan '*aqidain* adalah wali dan mempelai laki-laki sedangkan *ma'qud 'alaih* adalah mempelai perempuan dan mahar. Jadi rukun pernikahan menurut Imam Malik adalah Shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mahar dan wali.¹²

Menurut Ibnu Sirrin, Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Hasan menurut suatu riwayat, dan Imam Ahmad menurut *qaulumukharaj* sighthat akad nikah yang diucapkan oleh wanita hukumnya sah, namun bergantung pada izin atau restu wali, dan jika tidak direstui oleh wali, akad tersebut menjadi batal.¹³

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, penulis akan membahas dalam skripsi dengan judul: "***Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Para Imam Mazhab***".

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, *Rahmat al-Umat fi Ikhtilaf al-Aimmah*, jilid 2 Dar al-Fikr, 1978, hal;27.

¹²Abi al-Mawahib Abd Wahab bin Ahmad (Asy-Sya'rany), *Al-Mizan Al-Kubra*, jilid 2, Dar al-Fikri, 1978, hal; 111.

¹³Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,.....p. 159

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali?
2. Bagaimana analisis terhadap pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali.

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama sempurna, agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana firman Allah SWT:

... دِينًا إِلَّا سَلَّمَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَّمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ... الْيَوْمَ

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...” (Q. S. Al-Maidah, 5: 3)¹⁴

¹⁴ Hasbi Al-shidiqy dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....p. 142.

Agama mulia ini diturunkan dari Allah Sang Maha Pencipta, Yang Maha Mengetahui tentang seluk beluk ciptaan-Nya. Dia menurunkan ketetapan syariat agar manusia hidup tenteram dan teratur. Diantara aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia adalah aturan mengenai tata cara perkawinan mencakup rukun perkawinan.

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut.¹⁵ Secara rinci rukun perkawinan adalah:

- 6) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 7) Wali dari pihak perempuan.
- 8) Dua orang saksi.
- 9) Shigat akad nikah.

Abdurrahman Al-Jaziry mengemukakan bahwa yang menjadi asal rukun pernikahan adalah ijab dan qabul, dari kedua rukun tersebut kemudian bermunculah rukun yang lain. Ijab adalah pernyataan mengawinkan yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya, oleh karenanya wali merupakan rukun nikah. Qabul adalah pernyataan menerima yang diucapkan oleh seorang mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya, oleh karenanya mempelai laki-laki termasuk rukun nikah dan karena ia adalah orang yang hendak melangsungkan pernikahan.¹⁶ Rukun yang

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*,..... p.7.

¹⁶Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahid al-'Arbaah*, jilid 4, (Beirut: Dar Ihya Iltirats al-'Araby, 1969), p. 12,

lainnya yaitu mempelai perempuan, pernikahan tidak akan sah tanpa seorang mempelai perempuan karena ia lah yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Imam Hanafi nampaknya sependapat dengan Imam Syafi'i, akan tetapi beliau (Imam Hanafi) hanya menghitung wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan terbilang masih kecil dan gila. Menurut beliau perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, namun dengan syarat menikah dengan laki-laki yang sekufu', bila bukan menikah dengan laki-laki yang sekufu' maka wali mempunyai hak memfasakh aqad pernikahan tersebut.

Yang menjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah karena perbedaan dalam menafsirkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 242 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dari 'Aisyah dan Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah;¹⁷

بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا نِكَاحَ الْآخَرِ بِغَيْرِ وَكِيلٍ فَلَا

“Maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf” (Q.S Al-Baqarah; 242)

¹⁷Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahid al-'Arbaah*, jilid 4,.....p. 46

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكها باطل فان دخل بها فلها المهر بما اتسخل من فرجها فاشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له (اخرجه الأربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة ابن حبان والحاكم)

Dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika para wali enggan maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.)¹⁸

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة الملاءة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدرقطنى ورجاله ثقة)

"Dari Ubi Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri" (H, R Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni dan perawi-perawinya dapat dipercaya)¹⁹

Dalam menafsirkan surat Al-Baqarah tersebut Imam Syafi'i berargumentasi bahwa yang dikhitab pada ayat tersebut adalah para wali. Allah mencegah para wali menghalangi atau enggan melangsungkan pernikahan wanita yang berada dibawah perwaliannya apabila wanita itu sudah menemukan calon suami dan mereka sudah sepakat akan menikah serta sudah saling ridha. Berarti dalam ayat itu jelas menyatakan bahwa pernikahan harus disertai wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi yang dikhitab pada ayat tersebut adalah bekas suami, jadi menurut beliau tafsir ayat

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*,p. 211.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*,p. 212.

tersebut adalah bagi laki-laki bekas suami tidak boleh menghalangi bekas istrinya menikah lagi dengan orang lain yang ia inginkan. Berarti ayat tersebut tidak ada relevansinya dengan wali nikah.

Dalil yang kedua yang dipakai istidlal oleh Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dari 'Aisyah. Menurut beliau manthuq hadits itu jelas menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Tanggapan Imam Hanafi terhadap hadits tersebut adalah menurut beliau hadits tersebut tercela, karena beliau pernah menanyakan hadits tersebut kepada Az-Zuhri namun ia tidak mengetahuinya.

Dalil yang lainnya yaitu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Menurut Imam Syafi'i hadits itu cukup jelas menerangkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan dirinya sendiri. Nampaknya beliau lebih berpegang kepada zhahir lafadz. Dalam menafsirkan lafadz **ولا تزوج المرأة نفسها**, Imam Hanafi mengartikan lafaz **المرأة** dengan wanita yang belum dewasa, sehingga menurut beliau hanya wanita yang belum dewasa saja yang tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sedangkan bagi wanita yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, hal ini dianalogikan kepada jual beli, dimana wanita yang sudah dewasa dan pintar sah melakukan jual beli tanpa didampingi orang lain sebagai wali.

Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan bahwa apabila wanita itu masih perawan maka ia harus dinikahkan oleh wali, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Namun apabila wanita itu sudah janda, maka ia berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.²⁰ Beliau berargumentasi dengan hadits Nabi:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تست امرها سكوّتها (رواه المسلم)

“Wanita janda lebih berhak mengenai dirinya walinya dan wanita perawan dipinta perkaranya dan keizinannya adalah diamnya” (H. R. Muslim)

ليس للولي مع الثيب امر

“Tidak ada urusan wali mengenai wanita janda”

Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan kedua hadits ini adalah tegas mengenai seluruh urusan wanita janda terserah kepadanya sendiri, dan diantaranya adalah akad nikah. Bahkan menurut suatu riwayat, Ibnu ‘Abbas menerangkan bahwa wali tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap janda. Dan kedua hadits itu juga jelas menunjukkan perintah minta izin kepada wanita perawan. Maka dengan demikian, wanita perawan tidak ada haknya, kecuali memberi izin mengenai nikahnya, dan hal itu menunjukkan bahwa yang menguasai nikah adalah orang lain dari pada dia, yaitu walinya.

Menurut Prof. K. H. Ibrahim Hosen L M L salah satu faktor yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah:

- a) Tidak terdapat ketegasan di dalam Al-Qur’an tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali.

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, *Rahmat Al-Umat Fi Ikhtilaf Al-Ainmah*....., p. 27.

- b) Tidak terdapat satu pun hadits mutawatir yang mengandung dalalah qath'iyah tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali. Demikian juga tidak terdapat hadits ahad yang disepakati keshahihannya yang mengandung dalalah qath'iyah tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali.²¹

Imam Malik sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal wali nikah. Namun beliau berbeda pendapat dalam hal saksi nikah, beliau menyatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun dalam pernikahan, akan tetapi mahar lah yang menjadi rukun pernikahan. Argumentasi beliau adalah karena suatu aqad akan tercipta oleh dua pihak yang melakukan aqad (*'aqidain*) dan sesuatu yang menjadi objek aqad (*ma'qud 'alaih*), dalam hal pernikahan *'aqidain* adalah wali dan mempelai laki-laki sedangkan *ma'qud 'alaih* adalah mempelai perempuan dan mahar. Jadi rukun pernikahan menurut Imam Malik adalah Shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mahar dan wali.

Pendapat Imam Ahmad menurut *qaulmukharaj* sighthat akad nikah yang diucapkan oleh wanita hukumnya sah, namun bergantung pada izin atau restu wali, dan jika tidak direstui oleh wali, akad tersebut menjadi batal.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

²¹Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,..... p. 172.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang dijelaskan secara deskriptif komparatif.

2. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku-buku dan bahan pustaka yang ada, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Juga mengumpulkan data-data yang berkaitan melalui media elektronik (*internet*)

3. Pengolahan dan Analisa Data

- a. Metode deskriptif, yaitu yang melakukan penjabaran atau pemaparan tentang masalah yang dikaji.
- b. Metode komparatif, yaitu analisa yang dilakukan antara satu objek dengan yang lainnya, dalam hal ini membandingkan tentang perkawinan tanpa wali menurut pendapat para imam mazhab

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2012.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2008.

- c. Penulisan hadits dikutip dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi:

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis tentang Biografi dan Pokok Pemikiran Para Imam Mazhab, meliputi

biografi dan pokok pemikiran Imam Abu Hanifah, biografi dan pokok pemikiran Imam Malik, biografi dan pokok pemikiran Imam Syafi'i, biografi dan pokok pemikiran Imam Hambali.

Bab III Kajian Teoritis tentang Perkawinan dan Status Wali dalam Perkawinan, meliputi:

Tinjauan tentang perkawinan dan status wali dalam perkawinan yang terdiri dari: tinjauan tentang perkawinan membahas pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan. Status wali dalam perkawinan, membahas pengertian wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah.

Bab IV Analisis terhadap pendapat imam mazhab tentang perkawinan tanpa wali,
meliputi:

Pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali, Analisis terhadap
pendapat imam mazhab tentang perkawinan tanpa wali.

Bab V Penutup, meliputi:

kesimpulan dan saran.